

MERANCANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG TEPAT PADA DESA TUGU BANDUNG, KECAMATAN KABANDUNGAN, KABUPATEN SUKABUMI

Ria Kusumaningrum¹, Abdul Khodir Nurhasan², Muhamad Khapid³

^{1,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor,

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor.

¹ria.kusumaningrum@febi-inais.ac.id, ²abdulkodirnurhasan@stitinsankamil.ac.id,

³muhamadkhapid04@gmail.com

ABSTRACT

This community service aims to design an appropriate Sharia Microfinance Institution (LKMS) for the Tugu Bandung Community Village, Kabandungan District, Sukabumi Regency. Using a qualitative approach, this community service collects data through in-depth interviews and participant observation to understand the financial needs of the community and the potential of local businesses. The results of community service show that there is an urgent need for financial access that is in accordance with sharia principles, especially in financing micro and small businesses. This research proposes the development of mudharabah and musyarakah-based financing products, as well as financial education programs to increase public literacy regarding sharia financial principles. This design is expected to not only meet the financial needs of the community, but also encourage local economic growth and empower community members. The findings from this research provide an important contribution to the development of LKMS models in rural areas, with a focus on sharia values and economic studies. Apart from that, the results of this community service can be used as a reference for further research in the field of sharia microfinance in Indonesia.

Keywords: Designing, LKMS, Sharia Cooperative.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk merancang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang tepat bagi masyarakat Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, pengabdian kepada masyarakat ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk memahami kebutuhan finansial masyarakat dan potensi usaha lokal. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak akan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam pembiayaan usaha mikro dan kecil. penelitian ini mengusulkan pengembangan produk pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah, serta program edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Rancangan ini diharapkan tidak hanya dapat memenuhi

kebutuhan finansial masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memberdayakan anggota komunitas. Temuan dari penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan model LKMS di wilayah pedesaan, dengan fokus pada nilai-nilai syariah dan keberlanjutan ekonomi. Selain itu, hasil pengabdian kepada masyarakat ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang keuangan mikro syariah di Indonesia.

Kata-kata Kunci: Merancang, LKMS, Koperasi Syariah.

I. PENDAHULUAN.

Desa Tugu Bandung, yang terletak di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, merupakan salah satu desa yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Dikelilingi oleh perbukitan dan hutan yang masih asri, desa ini menawarkan pemandangan alam yang memukau serta udara sejuk, menciptakan suasana yang sangat cocok untuk aktivitas agraris. Lokasinya berada di ketinggian, membuat suhu di desa ini relatif dingin sepanjang tahun, sebuah keuntungan bagi tanaman yang tumbuh di sini, seperti kopi, cengkeh, dan padi.

Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya bergerak di sektor pertanian dan perkebunan. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dari hasil pertanian dan perkebunan, desa ini masih belum sepenuhnya terfasilitasi oleh lembaga keuangan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara optimal.

Melihat kondisi perekonomian yang tidak menentu, semua orang berusaha untuk memperbaiki kondisi

ekonominya. Begitupun dengan masyarakat di Desa Tugu Bandung, dalam kehidupan sehari-hari setiap individu, masyarakat secara keseluruhan akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi. Pada umumnya masyarakat selalu ingin mendapatkan penghasilan yang layak setiap harinya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu berusaha mengerjakan pekerjaan yang dapat memampukan mereka dalam mencukupi kehidupannya, seperti yang terjadi di Desa Tugu Bandung yakni mayoritas masyarakat bertani dan beternak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun tidak dapat dipungkiri masyarakat membutuhkan sumber modal untuk dapat mengerjakan usaha atau pekerjaan tersebut. Lembaga pemberian kredit jelas sangat dibutuhkan masyarakat di Desa Tugu Bandung.

Sangat disayangkan, lembaga keuangan mikro syariah jarang ada di Desa Tugu Bandung ini melainkan jenis-jenis kredit yang sering datang menawarkan bantuan modal bagi masyarakat adalah lembaga non bank dan rentenir. (Syahdan, 2021) Masyarakat umum mengetahui

bahwa ada lembaga yang dapat memberikan modal usaha, yaitu bank. Namun karena ketidakjelasan dan banyaknya syarat yang harus dipenuhi untuk meminjam uang di bank, masyarakat enggan.

Inilah sebabnya mengapa orang memilih penyedia pinjaman lain. Kebanyakan orang menganggap proses pengelolaan rekening bank sangat sulit, memakan waktu lama dan lokasi bank jauh dari tempat tinggal mereka. Tidak ada cukup waktu untuk mengajukan pinjaman ke bank karena ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Masyarakat masih mempunyai banyak ketakutan, seperti ketakutan tidak mampu membayar kembali pinjaman dan bunganya, ketakutan akan penyitaan hipotek dan rumah dari bank. Karena kekhawatiran ini, masyarakat percaya bahwa pinjaman tersebut bukan untuk mereka, tetapi untuk usaha besar yang melunasi pokok dan bunganya. Pandangan di atas membuat masyarakat kurang tertarik dengan utang keuangan. Akhirnya, masyarakat beralih ke opsi lain yang tersedia seperti rentenir

Dalam pengabdian kepada masyarakat ini memfokuskan merancang lembaga keuangan mikro syariah (Koperasi Syariah). Bagaimanakah pemahaman masyarakat Desa Tugu Bandung Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, tentang lembaga keuangan mikro syariah. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Tugu Bandung kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi tentang LKMS. Manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Tugu

Bandung Kecamatan Kabandunga, Kabupaten Sukabumi mengetahui pentingnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Koperasi Syariah).

2. Mengaplikasikan ilmu ke masyarakat terutama di Desa Tugu Bandung Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.

Agar pengabdian kepada masyarakat ini mengenai sasaran yang jelas, kelompok pengabdian bekerjasama dengan pihak masyarakat Desa Tugu Bandung Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi terutamanya kepala Desa dan RT, RW serta jajarannya di Desa Tugu Bandung untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Merancang Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perancangan berasal dari kata “rancang” yang berarti mengatur segala sesuatu (sebelum bertindak, mengerjakan, atau melakukan sesuatu), merencanakan. Perancangan adalah proses, perbuatan merancang, hasil rancang, program.

Merancang lembaga keuangan mikro syariah adalah proses sistematis untuk membangun atau mengembangkan suatu institusi keuangan yang berfokus pada layanan keuangan berskala kecil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan masyarakat, penyesuaian dengan nilai-nilai Islam, dan pengembangan produk

serta layanan yang sesuai dengan syariat, seperti qard hasan (pinjaman tanpa bunga), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), atau musyarakah (kerja sama usaha). Dalam konteks mikro, lembaga ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah melalui akses keuangan yang adil, transparan, dan berlandaskan etika Islam, sehingga dapat mendorong inklusi keuangan sekaligus mengurangi kemiskinan.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan lembaga keuangan yang melalui berbagai kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan (simpanan) dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lmban dalam industri perbankan. (Trihantana,2022).

II.2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Lembaga keuangan syariah selain bank yang memberikan kontribusi cukup besar selain bank syariah adalah lembaga mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui pinjaman atau usaha keuangan mikro kepada anggota dan masyarakat, dengan mengelola simpanan atau memberikan pelayanan. . Pemilik bisnis konsultasi tidak hanya mencari keuntungan saja. Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga yang ditawarkan sebagai pilihan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

untuk memperoleh sumber daya keuangan guna meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan. Definisi yang dimaknai demikian merujuk pada bagaimana lembaga keuangan syariah dapat memberikan manfaat bagi nasabah sebagai peserta usaha mikro sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya agar dapat keluar dari kemiskinan. Sumber keuangan dari perbankan dan lembaga keuangan mikro bersedia dan berminat terhadap usaha mikro di masyarakat. (Trihantana, 2023)

Usaha mikro adalah usaha produksi milik perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro menurut ketentuan undang-undang ini. Harta yang dimiliki oleh usaha mikro tidak melebihi Rp50.000.000 dengan omzet tidak melebihi Rp300.000.000 per tahun. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2013, usaha mikro dengan produktivitas tinggi dimiliki oleh keluarga atau perseorangan warga negara Indonesia dan mempunyai omzet penjualan sampai dengan Rp100.000.000,00 per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit ke bank maksimal Rp 50.000.000.

Usaha mikro antara lain mencakup aspek bentuk, organisasi, manajemen, sifat dan kesempatan kerja (Tambunan, 2012). Mayoritas usaha mikro merupakan sektor informal dan tidak terdaftar. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal dalam memberikan pembiayaan atau permodalan (Fahrudin, 2012). Ciri pembeda lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan pemilik usaha mikro dan fakta bahwa produksi sering kali menysar kelompok

berpendapatan rendah. Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai berbagai kelebihan perbankan syariah, masih terdapat banyak kekurangan, diantaranya adalah mengenai ruang lingkup sistem perbankan syariah. Pasarnya masih cukup kecil dan terbatas yaitu hanya sebesar 9,65% dari total jumlah kantor layanan perbankan konvensional (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Selain itu, tantangan utama bagi bank syariah Bank syariah bahkan belum dikenal secara hukum oleh masyarakat). sistem, akad dan keberadaan bank syariah itu sendiri, misalnya salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya kesadaran atau sosialisasi dari masyarakat bahwa kepatuhan syariah masih belum merata di masyarakat. Masyarakat yang berasal dari berbagai segmen tidak banyak memahami tentang produk, sistem, konsep, filosofi, kelebihan dan kekuatan perbankan syariah. Setidaknya ada dua permasalahan perbankan syariah dan masyarakat menilai permasalahan tersebut memiliki kelemahan. Pertama, melibatkan pembagian keuntungan dan pembiayaan menggunakan suku bunga populer di Indonesia, seperti suku bunga BI atau LIBOR internasional (Supriyanto, 2015). Permasalahan kedua adalah pembiayaan bank syariah yang seharusnya hanya menganut prinsip bagi hasil. (Trihantana, 2023).

LKMS merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai organisasi ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha manufaktur dan investasi berdasarkan prinsip syariah untuk meningkatkan kualitas perekonomian pengusaha kecil dengan tujuan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan definisi ini, dapat

disimpulkan bahwa LKMS adalah lembaga keuangan mikro yang memadukan unsur nirlaba dan nirlaba (sosial) dalam kegiatan komersial yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan syariah. Sifat komersial kegiatan LKMS dimaksudkan agar pengelolaan LKMS dapat dilaksanakan secara profesional sehingga mencapai tingkat efisiensi yang setinggi-tingginya. Dari situ, LKMS akan mampu memberikan layanan bagi hasil yang kompetitif kepada nasabah penyimpan dan meningkatkan kesejahteraan pengelola setara dengan lembaga lain. Sedangkan aspek sosial LKMS bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitar yang membutuhkan. (Paramita, 2017).

II.3. Program Perancangan Lembaga Mikro Syariah.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan, terutama di wilayah pedesaan yang belum tersentuh oleh perbankan konvensional. Sudarsono (2020) menyatakan bahwa LKMS mampu memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, maysir, dan gharar, sehingga cocok diterapkan di komunitas yang religius. LKMS juga menawarkan produk yang mendukung usaha mikro dan kecil secara berkeadilan, dengan sistem bagi hasil yang lebih menguntungkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks Desa Tugu Bandung, yang mayoritas penduduknya membutuhkan modal usaha tanpa bunga tinggi, LKMS menjadi alternatif yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan keuangan berbasis syariah.

Program perancangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, bertujuan untuk menyediakan akses keuangan yang sesuai prinsip syariah bagi masyarakat desa. Dengan mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani dan pelaku usaha mikro, banyak masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan untuk usaha mereka. LKMS ini dirancang sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir dan menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih adil serta bebas riba, sesuai dengan kebutuhan dan prinsip keuangan syariah.

II.4. Pentingnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Saat ini lembaga keuangan mikro syariah masih sekedar menjadi solusi alternatif di masyarakat, namun idealnya ke depan menjadi solusi utama untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberdayakan UMKM. Lembaga keuangan syariah juga menganut prinsip keadilan dan pemerataan antara lembaga pemberi pinjaman dengan nasabahnya, berbeda dengan bank konvensional karena pinjaman bank konvensional membebankan bunga sebesar berapapun hasil usaha (keuntungan) yang dicapai oleh pelanggan. Hal ini disebabkan karena bank biasanya tidak menerapkan perjanjian sistem bagi hasil. Selain itu, orientasi bank syariah tidak selalu berorientasi pada profit melainkan tujuan sosial. (Singgih, 2017).

Bank adalah suatu organisasi

yang berfungsi sebagai perantara, penunjang sistem pembayaran, dan sarana pelaksanaan kebijakan pemerintah atau kebijakan moneter. Mengingat fungsi-fungsi penting tersebut di atas, bank yang sehat, baik yang dioperasikan secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem, merupakan suatu keharusan bagi perekonomian yang sehat. Terdapat korelasi langsung antara kondisi makroekonomi dan kesehatan moneter sistem perbankan serta kesehatannya secara keseluruhan. (Mustakim, 2021)

Secara lebih luas, kehadiran LKMS di Desa Tugu Bandung berkontribusi dalam mendukung target inklusi keuangan syariah pemerintah. Ismail (2018) menyebutkan bahwa keberhasilan LKMS di desa-desa seperti Tugu Bandung dapat menjadi contoh yang baik dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah dan pengawasan yang efektif dari OJK, LKMS diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan serta berperan penting dalam meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat desa. LKMS tidak hanya penting bagi pemberdayaan ekonomi lokal tetapi juga menjadi pilar dalam mencapai kesejahteraan bersama di Indonesia.

II.5. Koperasi Syariah.

Dalam bahasa Inggris, koperasi berarti “kerja sama”, yang mencakup konsep bekerja sama, sedangkan operasi berarti melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, berdasarkan konsep kerjasama, yaitu suatu jenis “kerja sama tim” dalam kegiatan ekonomi,

dilakukan oleh suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu tujuan kegiatan koperasi adalah untuk mengukur kinerja ekonomi para peserta organisasi koperasi. Setiap peserta operasi dapat memperoleh manfaat dari hasil pekerjaan yang dilakukan. Hasil penerimaan di atas memberikan solusi untuk meringankan kebutuhan sehari-hari mereka. (Lia,2023).

Asal usul Koperasi dapat ditelusuri kembali ke ajaran Barat dan budaya Islam. Operasionalisasi dimulai di negara-negara kapitalis dan berorientasi sosial. Namun pemanfaatan operasi hanya sebatas memperkuat dan menyempurnakan sistem kapitalisme itu sendiri (Suhendi, 2013). Tidak ada informasi atau pembahasan mengenai operasi, dan juga tidak terjadi pada masa nabi. (Ropi & Yola,2017)

KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) dan UJKS (Koperasi Unit Jasa Keuangan Syari'ah) lebih sering digunakan istilah untuk menggambarkan operasional syari'ah. Yang dimaksud dengan "Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah" adalah suatu sistem yang penyelenggaraan usahanya dilakukan dalam bidang penanaman modal, simpanan, dan pembiayaan menurut pola hasil syari'ah (Soemitra, 2009:470). Koperasi syari'ah adalah usaha yang melibatkan perseorangan atau koperasi hukum bisnis yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah sebagai suatu gerakan perekonomian umum yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah untuk membantu para pesertanya, yang meliputi antara lain: a. Perorangan, atau mereka yang secara sukarela menjadi peserta koperasi; dan b. Badan

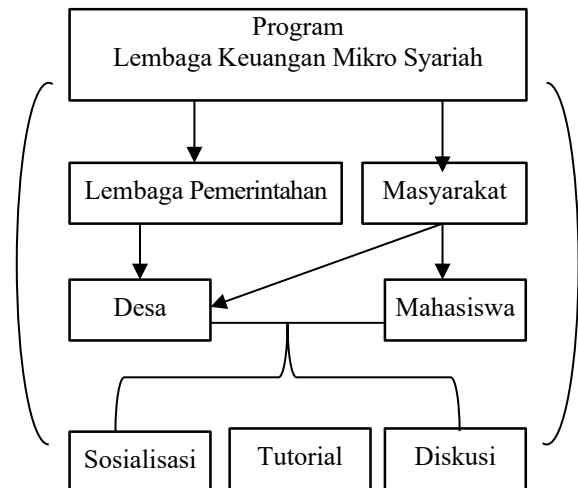
hukum koperasi, atau koperasi syari'ah yang menjadi peserta dengan cakupan yang lebih luas. (Thalita,2021)

Pembiayaan adalah pertukaran uang atau tagihan yang terjadi secara beriringan, berdasarkan tujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan para pihak menukarkan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan tidak seimbang atau akibat akibat. (Febtianda,2021) Menurut Indikator Pengembangan Keuangan Islam (IFDI) tahun 2023, Indonesia juga memiliki pertumbuhan ketiga di sektor keuangan syariah global, yang menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah negara tersebut memiliki pertumbuhan internasional yang kuat. Dukungan pemerintah berupa peraturan seperti UKM No. 8 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Koperasi, serta Undang-Undang Cipta Kerja, yang juga mengarahkan Dewan Pengawas Syariah untuk Meningkatkan keadaan operasional syariah di Indonesia. Peraturan ini tidak hanya mendorong tata kelola yang lebih baik namun juga meningkatkan kemampuan perasional syariah untuk berkembang. Namun, operasional syariah juga menghadapi tantangan signifikan lainnya. Salah satu permasalahan utama adalah memburuknya akses terhadap modal dan pembiayaan. Terdapat banyak modalitas internal yang sesuai syariah, namun akses terhadap modalitas eksternal dari lembaga keuangan resmi masih terbatas. Misalnya, Koperasi Syariah KSPPS BMI menunjukkan modal internal sekitar Rp 326,36 miliar, namun modal luar yang tersedia sekitar Rp 823,96 miliar menunjukkan kerugian yang signifikan terhadap modal eksternal. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk beroperasi

secara syariah dan memberikan layanan.(Adi,2024)

Sebagai salah satu indikator perekonomian di Indonesia, koperasi syariah merupakan salah satu faktor terpenting dalam konteks pertumbuhan ekonomi syariah di industri penerbangan. Dengan akar sejarah yang panjang, operasi syariah telah menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia. Sejak awal, Koperasi Syariah telah menjadi salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi situasi perekonomian masyarakat secara umum, khususnya dalam konteks ketidakpastian ekonomi dan keinginan. Salah satu organisasi yang dapat memberikan solusi bagi dunia usaha adalah koprasi syariah. Bagi pelaku usaha yang kesulitan dengan modal dan membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya, operasional syariah dapat membantu dengan menyediakan modal. Modal diberikan sesuai dengan prinsip operasional bisnis dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau syariah. Keberadaan koprasi syariah akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum. Ketika suatu usaha tidak berjalan dengan baik dalam bidang modal, maka salah satu usaha tersebut akan terhambat dalam mengembangkan pemanfaatannya.

II.6. Kerangka Pengabdian kepada Masyarakat.



III. METODE PENELITIAN.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, dimana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam program 'Perancangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang tepat di Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Dalam proses ini, masyarakat berperan aktif dalam memberikan masukan dan saran terkait rancangan lembaga keuangan mikro syariah. Saran yang diberikan sesuai dengan kondisi yang ada di Desa Tugu Bandung. Selain itu, masyarakat memberikan masukan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperkenalkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah agar lebih diterima dan dapat bersaing dengan Lembaga Keuangan konvensional. Secara khusus, hal ini berkaitan dengan praktik-praktik seperti *mobile banking* dan rentenir, yang sering dianggap mudah namun dapat menyulitkan masyarakat dalam

jangka panjang. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode presentasi/penyuluhan, tutorial, diskusi, dan praktik. Dimana penggunaan metode tersebut sangat aktif digunakan pada kegiatan pengabdian. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode sosialisasi atau penyuluhan): Masyarakat diberikan pengetahuan mengenai lembaga keuangan mikro syariah (Koperasi Syariah). Langkah pertama diselenggarakan selama 2 jam.
2. Langkah 2 (Metode Tutorial) Masyarakat yang ikut pelatihan atau peserta diberikan materi tentang program lembaga keuangan mikro syariah. Langkah kedua diselenggarakan selama kurang lebih 2 jam.
3. Langkah 3 (Metode Diskusi) Masyarakat yang ikut pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syariah. Langkah ketiga diselenggarakan selama kurang lebih 1 jam.

Adapun tahapan pelaksanaan dan rencana kegiatan diantaranya sebagai berikut:

Tabel III.1. Tabel Tahapan Pelaksanaan dan Rencana Kegiatan

No	Tahapan	Rencana Kegiatan
1.	Observasi	1. Pengamatan Langsung 2. Wawancara. 3. Diskusi dengan

		tokoh masyarakat Diskusi dengan pemerintahan desa
2.	FGD	Terlaksana FGD ini diikuti oleh masyarakat, tokoh masyarakat
3	Rencana aksi	1. Sosialisasi 2. Tutorial 3. Diskusi 4. Seminar
4	Implementasi	1. Dilaksanakan Sosialisasi tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dilaksanakan 7 September 2024 2. Masyarakat/peserta yang mengikuti pelatihan diberikan materi terkait LKMS (Koperasi Syariah) yang dilaksanakan 7 September 2024. 3. Masyarakat/peserta diberi kesempatan mendiskusikan permasalahan terkait LKMS yang dilaksanakan 7 September 2024 Seminar dilaksanakan 9 September 2024
5	Evaluasi	1. Sosialisasi LKMS pada 7 September 2024 berjalan lancar dengan antusiasme peserta tinggi, meski beberapa materi perlu penyederhanaan. 2. Tindak lanjut berupa pelatihan dan pendampingan

		disarankan. Pelatihan materi LKMS (Koperasi Syariah) berjalan baik, namun beberapa peserta kesulitan memahami istilah teknis. Antusiasme tinggi terlihat, tetapi diperlukan pendampingan lanjutan untuk memastikan implementasi yang efektif.
		3. Sosialisasi LKMS pada 7 September 2024 berlangsung sukses dengan partisipasi aktif peserta. Meski materi disampaikan dengan baik, beberapa istilah teknis perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami. Tindak lanjut berupa pelatihan mendalam dan pendampingan diperlukan untuk memastikan implementasi LKMS berjalan efektif.

Rencana pelaksanaan kegiatan dimulai dengan tahap observasi pada Juli 2024 untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat terkait Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Selanjutnya, rencana aksi akan disusun pada Agustus 2024 berdasarkan hasil observasi, mencakup strategi

pembentukan dan pengelolaan LKMS. Implementasi kegiatan dijadwalkan berlangsung pada Agustus hingga September 2024, meliputi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan langsung kepada masyarakat untuk memastikan LKMS dapat berjalan sesuai prinsip syariah dan memberikan manfaat nyata bagi pemberdayaan ekonomi lokal. Berikut tabelnya.

Tabel III.2. Tabel Observasi.

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Waktu
1	Pengamatan secara langsung	Masyarakat. Tokoh Masyarakat.	Minggu kedua bulan Juli 2024
2	Wawancara	Aparat Desa. Tokoh masyarakat. Masyarakat.	Minggu keempat bulan Juli 2024
3	Dokumentasi	Aparat Desa. Tokoh Masyarakat. Masyarakat.	Minggu Pertama bulan Agustus 2024

Adapun Focus Group Discussion (FGD) dalam sosialisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dilakukan untuk menggali pandangan masyarakat mengenai kebutuhan dan potensi pembentukan LKMS di desa. Diskusi ini melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga untuk membahas manfaat, tantangan, serta harapan terhadap keberadaan LKMS. Hasil

FGD menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap konsep keuangan syariah, namun juga mengungkapkan perlunya pendampingan dalam pengelolaan LKMS agar dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan lokal.

Tabel III.3. Focus Group Discussion (FGD)

Nomor	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1	Sosialisasi tentang LKMS (Koperasi Syariah)	Masyarakat
2.	Literasi Keuangan Keluarga	Masyarakat PKK

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Hasil pengabdian masyarakat dengan tahapan sosialisasi menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai topik yang disosialisasikan, seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Melalui sosialisasi yang dilakukan, masyarakat menjadi lebih paham tentang prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, manfaat LKMS, serta mekanisme operasionalnya. Selain itu, sosialisasi ini berhasil membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya lembaga

keuangan berbasis syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Meskipun antusiasme peserta tinggi, hasil sosialisasi juga mengungkapkan kebutuhan akan pelatihan lanjutan dan pendampingan

agar masyarakat dapat mengimplementasikan konsep LKMS secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut sosialisasi yang telah terlaksana.

Tabel IV.1. Kegiatan Sosialisasi.

No	Nama Kegiatan	Lama Kegiatan	Sasaran	Jumlah Peserta
1	Pengenalalan Konsep Keuangan Syariah	Berlangsung selama 2 jam	Aparat Desa. Tokoh Masyarakat. Masyarakat.	28 orang
2.	Sosialisasi Pembe ntukan dan Pengel olaan LKMS di Desa	Berlangsung selama 2 jam	Aparat Desa. Tokoh Masyarakat. Masyarakat.	31 orang
3.	Sosialisasi tentang LKMS (Koperasi Syariah)	Berlangsung selama 2 jam	Aparat Desa. Tokoh Masyarakat. Masyarakat.	36 orang

Hasil pengabdian kepada masyarakat dengan tahapan pelatihan menunjukkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Pelatihan yang melibatkan teori dan praktik berhasil memberikan wawasan tentang pengelolaan keuangan berbasis syariah, penyusunan rencana usaha, serta tata kelola LKMS yang transparan dan berkelanjutan. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi, terutama dalam simulasi pengelolaan dana dan pembiayaan usaha kecil. Meskipun

hasil pelatihan ini cukup memuaskan, evaluasi menunjukkan perlunya pendampingan lanjutan untuk memastikan penerapan ilmu yang diperoleh dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun tabel dari kegiatan pelatihan ini adalah sebagai berikut.

Tabel IV.2. Tabel Kegiatan Pelatihan.

No	Nama Kegiatan	Lama Kegiatan	Sasaran	Jumlah Peserta
1.	Simulasi Pengelolaan LKMS Koperasi Syariah	1 jam	Masyarakat	19 orang
2.	Pelatihan Pembentukan dan Tata Kelola LKMS	2 jam	Aparat Desa	12 orang
3	Pendampingan Rencana Usaha LKMS	2 jam	Aparat Desa. Masyarakat.	17 orang
4.	Pelatihan Pembuatan King Selmon	2 jam	PKK. Masyarakat.	14 orang

V. SIMPULAN.

Setelah pengabdian dilakukan melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, terjadi perubahan positif yang signifikan. Masyarakat tidak hanya memahami konsep dasar LKMS, tetapi juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam mendukung pembentukan lembaga tersebut. Pelatihan yang diberikan berhasil meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyusun rencana usaha, mengelola dana secara syariah, serta memahami mekanisme

pembiayaan dan simpanan. Kesadaran akan pentingnya kolaborasi dan pengelolaan yang transparan juga meningkat, sehingga masyarakat lebih percaya diri untuk menjalankan LKMS secara mandiri.

Tabel V.1. Tabel Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian.

Aspek Kegiatan	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
Sosialisasi tentang LKMS (Koperasi Syariah)	Masyarakat belum tentu mengetahui dan paham tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya Koperasi Syariah	Masyarakat jadi bisa memahami ataupun mengetahui tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya Koperasi Syariah baik dari konsep dasar ataupun sistemnya
Literasi Keuangan Keluarga	Masyarakat belum bisa manajemen keuangan baik keuangan untuk keluarga ataupun usaha	Masyarakat jadi paham cara memanaje keuangan baik keuangan untuk keluarga ataupun usaha

DAFTAR PUSTAKA.

- Febtianda Nadia, Rully Trihantana, & Miftakhul Anwar. (2021). Analisis Faktor-Faktor Uang Mempengaruhi Pemilik Toko Bangunan untuk Mengajukan Pembiayaan di Bank Syariah (Studi di Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Cibungbulang Bogor). *Sahid Banking Journal*, 4.
- Hermawan Puspita Adi, Fikky Ardiyansyah & Rudhi Ariyanto Setiyo Wahyudi. (2024) Perkembangan dan Tantangan Koperasi Syariah di Indonesia. *Koliansi Cooperative Journal*, 6-7.
- Latifa Thalita, Zaki Fuad, & Dara Amanatillah. (2021). Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada *Stakeholder* dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 3.
- Marlina Ropi, & Yola Yunisa Pratami. (2017) Koperasi Syariah sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2.
- Mustakim Zaenal, Tubagus Rifqy Thantawi, dan Azizah Mursyidah. (2021) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Anggota Kepolisian untuk Menabung di Bank Syariah. *Sahid Banking Journal*, 3.
- Paramita, M. (2017). Analisis Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lemabaga. *Jurnal Syarikah*.3.
- Trihantana Rully, Ria Kusumaningrum, & Nina Mulniasari. (2022) Memprogramkan Pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. *Sahid Development Jurnal*, 2.
- Trihantana Rully, K. R. (2023). Memprogramkan Pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*, 4.
- Zahara Olivia Lia, Ayu Andini, Tia Syifana, Intan Nadzifa, Laily Nurul Hidayah, & Muhammad Taufiq Abadi (2023). Koperasi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3.